



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PENJELASAN
PENGUSUL RUU TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN**

TANGGAL 15 FEBRUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 19 (Sembilan belas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 15 Februari 2016.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 15.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Mendengarkan Penjelasan dari Wakil Pengusul RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 2. Pembentukan Panja.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 38 orang, izin 9 orang dari 74 orang Anggota. - 5 orang Wakil Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan dari wakil pengusul RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Wakil Pengusul RUU untuk memberikan Penjelasan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan Wakil Pengusul RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, sebagai berikut:

1. Latar belakang diajukannya RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan antara lain karena :
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan **belum mampu** memberikan kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan karantina secara komprehensif
 - Karantina nasional sebagai bagian dari lintasan internasional CIQ (*Customs, Immigrations, Quarantine*) belum berfungsi secara maksimal
 - Pelaksanaan pengaturan karantina di Indonesia masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain adanya keterbatasan dukungan SDM, sarana, dan prasarana karantina
2. Karantina berperan penting dalam mencegah masuk, keluar, dan berkembangnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan ke dan dari wilayah Indonesia.
3. Karantina juga dilakukan untuk mengamankan plasmanutfah flora di Indonesia yang memiliki kualitas sangat bagus di dunia.
4. Tujuan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah :
 - a) mencegah masuknya HPHK, HPIK, dan OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - b) mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
 - c) mencegah keluarnya HPHK, HPIK, dan OPTK dari wilayah negara Republik Indonesia;
 - d) mencegah masuk & tersebarnya Agensia Hayati, JAI, dan PRG, yg berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan & kelestarian lingkungan;
 - e) mencegah masuknya pangan/pakan yg tidak sesuai dgn standar keamanan & mutu;
 - f) mencegah keluarnya Tumbuhan & Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka dari wilayah negara Republik Indonesia; dan
 - g) melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia yg berupa Hewan, Ikan, & Tumbuhan utk dimanfaatkan secara berkelanjutan & bertanggung jawab.
5. Berdasarkan permasalahan tersebut dan juga kebutuhan hukum di masyarakat, maka diusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mencakup:

- a) Pemasukan, pengeluaran, dan transit media pembawa,
 - b) Pengawasan keamanan dan mutu pangan/pakan, PRG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan satwa liar/langka,
 - c) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan
 - d) Kelembagaan yg menjamin terselenggaranya sistem perkarantinaan '*single agent multitask*'.
6. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ini merupakan **RUU penggantian** karena adanya penambahan/perluasan objek karantina sehingga mengubah keseluruhan substansi UU No. 16 Tahun 1992.
 7. Adanya pembentukan badan di dalam RUU ini merupakan tindak lanjut dari Keppres Nomor 1 Tahun 2000, namun Keppres tersebut telah dicabut sebelum membentuk badan tersebut.
 8. Diharapkan RUU ini akan menjadi garda terdepan dalam melakukan karantina, mengingat berdasarkan peraturan kepabeanan pelaksanaan karantina dilakukan paling akhir.
 9. Adanya Intelijen di dalam RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah intelijen untuk memantau barang-barang produksi yang diimpor dari Indonesia.

B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Wakil Pengusul RUU, sebagai berikut :

1. Pembentukan lembaga baru yang diatur dalam RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga yang sudah ada dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lainnya.
2. Kiranya pembentukan lembaga baru tersebut dapat menjadi lembaga utama terhadap lembaga-lembaga sejenis yang dibentuk oleh kementerian-kementerian yang lain.
3. Diharapkan Pengusul RUU dapat menjabarkan lebih mendalam terkait dengan filosofi atas diusulkannya RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
4. Kepada Tim Ahli, kiranya dapat membuat komparasi/perbandingan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan agar RUU ini tidak menjadi tambal sulam.
5. Penjelasan mengenai fungsi intelijen yang diatur dalam RUU ini dapat lebih mendetail dan spesifik.
6. RUU ini masih belum mengatur mengenai penanggung jawab bagi hewan yang terkena penyakit pada saat dilakukan karantina.
7. Diusulkan agar terminologi "petugas karantina" pada Pasal 66 draft RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dapat diganti menjadi "pengawas karantina" yang memiliki hak diskresi untuk menentukan status suatu kasus dapat diproses atau diselesaikan secara cepat.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan penjelasan Pengusul RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua masukan dan pandangan dari Anggota dan Pengusul RUU akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan secara lebih mendalam akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi adalah Firman Soebagyo, SH., MH.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB

Jakarta, 15 Februari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001